

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pada KTTA ini penulis telah melakukan tinjauan terhadap penerapan akuntansi aset tetap, mulai dari klasifikasi hingga penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk TA 2019 dan 2020. Tinjauan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara praktik akuntansi aset tetap pada entitas tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penulis menjadikan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap sebagai basis utama dalam melakukan tinjauan.

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Klasifikasi aset tetap pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan PSAP 07, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.
2. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian aset tetap Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan PSAP 07, yaitu kriteria pengakuan aset

tetap secara garis besar harus berupa aset berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah, memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dan berada dalam kondisi siap digunakan. Selanjutnya, pengukuran dan penilaian aset tetap didasarkan pada biaya perolehan serta biaya yang dapat diatribusikan secara langsung ke aset tetap hingga kondisi aset tetap siap digunakan. Apabila biaya perolehan tidak dapat diukur secara andal, maka akan digunakan nilai wajar aset terkait pada saat perolehan.

3. Penyusutan aset tetap Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara metode penghitungan, tarif penghitungan dan masa manfaat telah sesuai dengan PSAP 07. Penyusutan tersebut dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) secara semesteran dan masa manfaat juga telah dirincikan pada CaLK. Akan tetapi, masih terdapat kekeliruan penyajian nilai beban penyusutan dan nilai akumulasi penyusutan TA 2020 yang belum selaras antara CaLK dengan KK Rekonsiliasi Aset dan Keuangan serta Laporan Rekapitulasi Penyusutan.
4. Penghentian dan pelepasan aset tetap Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah sesuai dengan PSAP 07, yaitu jika aset tetap sudah tidak digunakan dalam aktivitas operasi atau sudah tidak memenuhi definisi aset tetap, maka aset tetap terkait harus direklasifikasi ke akun aset lainnya. Pengungkapan terkait aset tetap yang dihentikan penggunaannya dan direklasifikasi juga telah jelas pada CaLK.
5. Penyajian dan Pengungkapan aset tetap Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum sesuai sepenuhnya dengan PSAP 07. Terdapat

beberapa informasi yang pengungkapannya masih kurang jelas pada CaLK TA 2020, yaitu informasi mengenai jenis aset tetap lainnya berupa apa yang menyebabkan turunnya nilai aset tetap lainnya secara signifikan pada neraca dan penjelasan mengenai perbedaan penyajian nilai penyusutan pada CaLK dengan KK Rekonsiliasi Aset dan Keuangan serta Laporan Rekapitulasi Penyusutan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis berikan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap sinkronisasi pengungkapan nilai beban penyusutan dan akumulasi penyusutan serta kualitas pengungkapan aset tetap pada CaLK. Sinkronisasi nilai penyusutan yang dimaksud adalah agar pada CaLK, KK Rekonsiliasi Aset dan Keuangan, serta Laporan Rekapitulasi Penyusutan menyajikan nilai yang sama di antara ketiganya. Adapun jika nilainya tidak sesuai, maka pengungkapan terkait penyebabnya harus jelas pada CaLK. Selanjutnya, pengungkapan mengenai penurunan nilai yang signifikan pada aset tetap lainnya dapat diberikan paragraf penjabar, sehingga dapat terungkap secara lebih rinci. Pengungkapan yang jelas dan lebih rinci dilakukan agar informasi mengenai aset tetap pada CaLK Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat lebih akurat dan andal.